

**PERAN KELURAHAN DALAM PENGAWASAN
PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN
ASAM KUMBANG KECAMATAN
MEDAN SELAYANG
KOTA MEDAN**

TESIS

OLEH

**ENDANG WASTIANI
NPM. 191801020**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/11/23

**PERAN KELURAHAN DALAM PENGAWASAN
PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN
ASAM KUMBANG KECAMATAN
MEDAN SELAYANG
KOTA MEDAN**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**ENDANG WASTIANI
NPM. 191801020**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)16/11/23

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peran Kelurahan Dalam Pengawasan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan

Nama : Endang Wastiani

NPM : 191801020


Menyetujui

Pembimbing I




Prof. Dr. R. Hamdan Harahap, M.Si

Pembimbing II



Dr. Isnaini, SH, M.Si

Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik



Prof. Paul Hartono, M.Si

Direktur



Prof. Dr. I. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 28 Juli 2023

Nama : Endang Wastiani

NPM : 191801020



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Nina Siti Salmaniah Srg, M.Si

Sekretaris : Dr. Adam, MAP

Pembimbing I : Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si

Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Si

Penguji Tamu : Dr. Heri Kusmanto, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/11/23

PERNYATAAN ORISIONALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah **TESIS** ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam **TESIS** ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia **TESIS** ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (**MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan,
Mahasiswa

2023



ENDANG WASTIANI
191801020
Program Magister Administrasi Publik
Universitas Medan Area

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endang Wastiani
NPM : 191801020
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Peran Kelurahan Dalam Pengawasan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan



Endang Wastiani

A B S T R A K

PERAN KELURAHAN DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN ASAM KUMBANG KECAMATAN MEDAN SELAYANG KOTA MEDAN

N a m a : Endang Wastiani
N P M : 191801020
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Si

Pemerintah merupakan penanggungjawab utama dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan persampahan, baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu pemerintah harus memiliki penguasaan yang baik berkenaan dengan sumber produksi sampah dan proses pengelolaan sampah agar mampu membuat kebijakan yang tepat untuk menangani persampahan. Pemerintah juga harus mampu mengimplementasikan kebijakan secara tepat dengan menciptakan koordinasi yang baik antara petugas yang terkait dengan penanganan sampah pada suatu wilayah tertentu. Kondisi di lapangan saat ini yaitu masih banyak sampah yang berserakan di luar tempat penimbunan sampah. Sungai-sungai kecil banyak dipenuhi sampah sehingga mencemari lingkungan sekitar baik udara, tanah maupun air. Banyak keluhan atas menyebarnya bau busuk dari sampah yang belum diangkut hingga berhari-hari sehingga mengganggu pernapasan dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Masih banyak warga yang melakukan pembakaran sampah yang dapat mengakibatkan polusi udara yang berbahaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Kelurahan dalam pengawasan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Asam Kumbang, Salah satu tujuannya yaitu mengatasi masalah sampah dengan melakukan tindakan pengelolaan agar volume sampah tersebut dapat dikendalikan dan mengetahui faktor penghambat pelaksanaan peran kelurahan tersebut. Ketika jumlah sampah semakin banyak, maka akan menimbulkan masalah yang dapat membahayakan bagi manusia, baik itu kesehatan maupun lingkungan. Oleh sebab itu, penting untuk melibatkan perangkat kelurahan sebagai pemerintah yang paling dekat posisinya dengan rakyat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yaitu tipe fenomenologi dan jumlah informannya sebanyak 4 orang. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, untuk mendapatkan data, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada pihak pemerintah Kelurahan, dan masyarakat dengan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran pemerintah kelurahan telah sesuai dengan UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun yang menjadi faktor penghambatnya yaitu, faktor masyarakat, faktor sarana dan faktor pemerintah kelurahan.

Kata Kunci: Kelurahan ; Pengawasan; Pengelolaan Sampah

A B S T R A C T

THE ROLE OF KELURAHAN IN SUPERVISING WASTE MANAGEMENT IN ASAM BEETLE VILLAGE, MEDAN SELAYANG DISTRICT, MEDAN CITY

Name : Endang Wastiani
NIM : 191801020
Study Program : Magister Administrasi Publik
Adviser I : Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si
Adviser II : Dr. Isnaini, SH, M.Si

The government is the main person responsible for policy formulation and waste management, either directly or indirectly. Therefore, the government must have good mastery with regard to waste production sources and waste management processes in order to be able to make the right policies to deal with waste. The government must also be able to implement policies appropriately by creating good coordination between officers related to waste handling in a particular area. The current condition in the field is that there is still a lot of garbage scattered outside the landfill. Small rivers are filled with garbage so that they pollute the surrounding environment both air, soil and water. Many complaints over the spread of foul odors from garbage that has not been transported for days so that it interferes with breathing and causes discomfort. There are still many residents who burn garbage which can cause harmful air pollution. The purpose of this study is to determine the role of Kelurahan in supervising Waste Management in Asam Kumbang Village, one of the objectives is to overcome waste problems by carrying out management actions so that the volume of waste can be controlled and find out the inhibiting factors in implementing the role of the village. When the amount of waste increases, it will cause problems that can be harmful to humans, both health and the environment. Therefore, it is important to involve the village apparatus as the government that is closest to the people. The type of research used is qualitative research with the type of research, namely the phenomenological type and the number of informants is 4 people. This research method uses empirical research methods with a statutory approach, to obtain data, researchers make observations and interviews with the village government, and the community using purposive sampling. The results revealed that the role of the village government was in accordance with Law No. 18 of 2008 concerning Waste Management. The inhibiting factors are community factors, facilities factors and village government factors.

Keywords: Kelurahan ; Supervision; Waste Management.

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Peran Kelurahan Dalam Pengawasan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.


Dalam penyelesaian tesis ini, penulis telah memperoleh bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Adam , M.Si, selaku Sekretaris dan dosen pengajar pada Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini

6. Bapak Dr. Budi Hartono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area
7. Kepada seluruh pegawai dan jajaran Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan yang telah bersedia membantu penelitian yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
8. Kepada keluargaku (suami, anak dan menantu), yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan studi dan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi perbaikannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat, terimakasih.

Medan, Juni 2023
Penulis



Endang Wastiani

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Tinjauan Pustaka	8
2.1.1. Teori Peran	8
2.1.2. Pemerintah Kelurahan	11
2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kelurahan	14
2.1.4. Pengawasan	17
2.1.5. Sampah.....	23
2.2. Penelitian Terdahulu	39
2.3. Kerangka Berpikir.....	40

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	43
3.2. Tempat Dan Waktu Penelitian	44
3.3. Informan Penelitian.....	44
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.5. Teknik Analisa Data.....	46
3.6. Definisi Operasional.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
4.1.1. Keadaan Geografis	47
4.1.2. Kependudukan.....	47
4.1.3. Sarana dan Prasarana.....	48
4.1.4. Struktur Organisasi Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan	49
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian	56
4.2.1. Peran Kelurahan Dalam Pengawasan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan	56
4.2.2. Kendala yang Dihadapi Kelurahan dalam Pengawasan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan	79

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA	83
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	85
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	48
----------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	42
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Pengelolaan Sampah di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang	85
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Oleh karena itu sudah sepatutnya untuk menjadikan lingkungan menjadi nyaman, agar dapat menciptakan suatu keselarasan yang hakiki antara lingkungan dengan manusia yang mendiaminya. Manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat dipisahkan dari lingkungan, karena hidup manusia berasal dari interaksinya dengan lingkungan alam, sehingga perlu dijaga agar interaksi tersebut berlangsung dengan nyaman dan selaras.

Salah satu cara untuk menjaga kenyamanan lingkungan adalah dengan mencanangkan dan memprioritaskan kebersihan, khususnya kebersihan lingkungan tempat tinggal, yaitu dengan mengelola persampahan. Pengelolaan sampah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebersihan lingkungan, karena pada dasarnya sampah merupakan bahan buangan atau dibuang manusia ke lingkungan sekitar. Dengan pengelolaan sampah secara tepat maka diharapkan dapat memperbaiki kualitas lingkungan sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Penanganan permasalahan sampah yang kurang tepat dapat mengancam aspek keindahan (estetika) dan pencemaran lingkungan serta masalah kesehatan masyarakat.

Sampah dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, yang secara garis besar terdiri dari sampah industri, sampah instansi pemerintah dan sampah rumah tangga. Sampah industri bersumber dari pabrik-pabrik industri yang dapat berupa sisa-sisa bahan baku dan sampah pekerjanya. Sampah instansi pemerintah meliputi sampah.

Buangan dari kantor-kantor dan fasilitas umum yang dikelola pemerintah. Sedangkan sampah rumah tangga merupakan sampah yang dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di suatu daerah permukiman atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan rumah tangga biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, sampah kering, sampah plastik dan lainnya.

Fakta di lapangan menunjukkan :

- a. Masih banyak sampah yang berserakan di luar tempat penimbunan sampah.
- b. Sungai-sungai kecil banyak dipenuhi sampah sehingga mencemari lingkungan sekitar baik udara, tanah maupun air.
- c. Banyak keluhan atas menyebarnya bau busuk dari sampah yang belum diangkat hingga sehari-hari sehingga mengganggu pernapasan dan menimbulkan rasa tidak nyaman.
- d. Masih banyak warga yang melakukan pembakaran sampah yang dapat mengakibatkan polusi udara yang berbahaya.

Kondisi diatas menciptakan pemandangan yang buruk, mengurangi nilai estetika lingkungan yang akhirnya akan merugikan sektor pariwisata. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan mengenai pengelolaan persampahan

belum dapat menyelesaikan permasalahan mengenai persampahan, sehingga perlu dibuat kebijakan yang benar-benar dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Pemerintah merupakan penanggungjawab utama dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan persampahan, baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu pemerintah harus memiliki penguasaan yang baik berkenaan dengan sumber produksi sampah dan proses pengelolaan sampah agar mampu membuat kebijakan yang tepat untuk menangani persampahan. Pemerintah juga harus mampu mengimplementasikan kebijakan secara tepat dengan menciptakan koordinasi yang baik antara petugas yang terkait dengan penanganan sampah pada suatu wilayah tertentu.

Kota Medan merupakan kota terbesar di Sumatera Utara yang juga menghadapi permasalahan persampahan yang sampai saat ini belum dapat ditangani dengan baik. Menurut data yang diperoleh bahwa rata-rata volume sampah Kota Medan berasal dari 21 Kecamatan yang terdiri dari 151 Kelurahan sangat besar, yaitu mencapai 1.700 ton per hari.

Saat ini Kota Medan mempunyai Visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif”

Dan mempunyai Misi sebagai berikut :

1. Medan Berkah
2. Medan Maju
3. Medan Bersih
4. Medan Membangun
5. Medan Kondusif
6. Medan Inovatif

7. Medan Beridentitas

Pemerintah Kota Medan telah membuat berbagai kebijakan yang bertujuan agar penanganan sampah menjadi lebih efektif. Tetapi kebijakan apapun yang ditetapkan akan tidak efektif jika tidak disertai dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dimaksud. Pengawasan harus selalu menyertai pelaksanaan kebijakan agar dapat lebih menjamin bahwa kebijakan yang ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai dengan baik.

Secara definisi, pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas organisasi yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Fungsi pengawasan tidak dapat dipisahkan dari perencanaan karena tanpa adanya pengawasan maka perencanaan yang sebaik apapun akan menjadi suatu kesia-siaan. Terdapat banyak fakta empiris bahwa organisasi telah menghabiskan banyak sumber daya dan waktu untuk menyusun perencanaan dan mempersiapkan pelaksanaan rencana atau kebijakan, tetapi kemudian pencapaian hasil sangat jauh dari rencana, karena banyaknya kasus penyimpangan yang terjadi selama proses pelaksanaan, baik karena kurangnya kompetensi petugas maupun karena adanya upaya-upaya penyelewengan oleh pejabat yang berwenang.

Hal ini menyebabkan setiap pelaksanaan suatu kebijakan, baik di sektor swasta maupun di instansi pemerintah mutlak membutuhkan pengawasan. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan tentang pengelolaan persampahan membutuhkan pengawasan yang tepat, khususnya di Kota Medan. Kota Medan sebagai kota besar dengan aktivitas masyarakat yang sangat padat tentu

menghasilkan sampah yang relatif besar pula, sehingga manajemen yang baik atas pengelolaan sampah juga sangat diperlukan, yang disertai dengan pengawasan yang efektif.

Di Kota Medan, pengawasan kebersihan yang didalamnya termasuk pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab dari kelurahan. Kelurahan adalah satu institusi yang terdiri dari beberapa elemen yang diatur dalam satu Struktur. Kelurahan di pimpin oleh seorang Lurah. Lurah bertanggungjawab atas bagaimana pelaksanaan kebijakan persampahan di wilayahnya masing-masing, yang dibantu oleh jajarannya yang terdiri dari : Sekretaris Lurah, Kasi Keamanan dan Ketertiban / Staff, dan Kepala Lingkungan. Sehingga peran lurah dalam pengelolaan persampahan menjadi sangat besar.

Sebelumnya pengelolaan persampahan berada pada dinas kebersihan dan pertamanan kota Medan. Tetapi, terhitung mulai bulan April tahun 2021, berdasarkan peraturan Walikota Medan nomor 18 tahun 2021 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan kepada camat dilingkungan pemerintahan kota Medan. Pengelolaan persampahan kewenangannya dilimpahkan kepada Camat.

Demikian juga dengan Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang yang termasuk dalam wilayah kerja Kecamatan, mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan persampahan. Tetapi menurut pengamatan penulis bahwa penanganan pengelolaan sampah di Kelurahan Asam Kumbang tersebut masih tergolong kurang, karena sampah yang berserakan di pinggir jalan sampai tengah hari belum diangkat. Masyarakat juga banyak mengeluh karena pengangkutan sampah sering terlambat sehingga

menimbulkan bau tak sedap di lingkungan warga, hal ini menunjukkan masih kurangnya fungsi pengawasan oleh lurah atas pengelolaan persampahan. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul:

”Peran Kelurahan Dalam Pengawasan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kelurahan dalam pengawasan pengelolaan sampah di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi kelurahan dalam pengawasan pengelolaan sampah di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan ataupun mencari jawaban secara ilmiah dari hal-hal di bawah ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kelurahan dalam pengawasan pengelolaan sampah di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi kelurahan dalam pengawasan pengelolaan sampah di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang pengelolaan sampah.

2. Bagi Pemerintah Kota Medan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan perbaikan khususnya pengelolaan sampah di Kelurahan Asam Kumbang dan di Kota Medan pada umumnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bermanfaat sebagai acuan atau referensi guna melakukan pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Teori Peran

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Selanjutnya menurut Poerwodarminta (2014) bahwa peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Mengenai peranan ini, Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2013) mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.

- b. Peran sebagai strategi. Peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biases*).
- e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Menurut Soekanto (2012), peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Dalam pendapatnya Soekanto (2012) menjelaskan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peran, perbedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya. Lebih lanjut Soejono Soekanto mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari berbagai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu perbuatan/kegiatan seseorang atas sesuatu pekerjaan dari suatu kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peran. Jika dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan.

2.1.2. Pemerintah Kelurahan

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam arti bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (kontinue) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan dalam badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Menurut Syafii (2014) pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (*process*), harus mempunyai Negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), mempunyai pejabat pemerintah (*the duty*) dan mempunyai cara, metode, serta sistem (*manner, method, and system*) terhadap rakyatnya. Menurut Tjandra (2011) pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah, berbeda dengan pemerintah pusat yang dianggap mewakili negara, pemerintah

daerah dianggap mewakili masyarakat karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.

Konsep pemerintah didefinisikan oleh Istianto (2011) adalah merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara. Tujuan dari pemerintah dikatakan oleh Ateng Syafrudin di kutip Istianto (2011) bahwa pemerintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah, ia harus serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama, menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diinginkan secara samar-samar oleh semua orang, yang dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar. Fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu:

1. Fungsi pelayanan (*public service*)
2. Fungsi pembangunan (*development*)
3. Fungsi pemberdayaan (*empowering*)
4. Fungsi pengaturan (*regulation*).

Pemerintah Kelurahan adalah pemerintah yang membawahi pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Selanjutnya pengertian Kelurahan menurut Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 pada pasal 229 tentang Pemerintahan

Daerah yaitu Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan merupakan pelaksanaan pemerintahan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah kelurahan. Secara terperinci tugas pokok dari aparat pemerintah kelurahan adalah sebagai berikut:

a. Lurah

Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah mempunyai tugas memimpin kelurahan dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat di bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban. pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat Kelurahan.

b. Sekretaris Lurah

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris kelurahan, mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur dalam lingkup Kelurahan.

c. Kepala Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pemerintahan.

d. Kepala Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pembangunan.

e. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

f. Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban.

2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kelurahan

Dalam pasal 229 ayat 3 Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa tugas Lurah adalah membantu camat dalam hal:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;

- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 dijelaskan kedudukan dan tugas dan fungsi pemerintah kelurahan adalah:

Pasal 3 Kedudukan Pemerintah Kelurahan:

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh bupati/walikota atas usul camat dari pegawai negeri sipil.
- (4) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pangkat/golongan minimal penata (iii/c).
 - b. Masa kerja minimal 10 tahun.
 - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan
 - d. Memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 4 Tugas Pemerintah Kelurahan:

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri.

Pasal 5 Fungsi Pemerintah Kelurahan:

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, lurah mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelayanan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Kemudian lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi pemerintah kelurahan dijelaskan didalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 53 tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan, pada Pasal 23 ayat (1) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan camat. Sedangkan pada ayat (2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
- c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat
- d. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum, dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4. Pengawasan

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau kata mengontrol berarti mengawasi, memeriksa.

Menurut Sujamto (2013) dalam bahasa Indonesia fungsi *controlling* mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih *forcefull* dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya.

Sementara itu pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen karena pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Henry Fayol menyebutkan: “*control consist in verifying wether everything occur in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principle established*”.

Menurut Sirajun (2012) dari pengertian ini dapat dilihat bahwa pengawasan hakekatnya merupakan suatu penilaian apakah sesuatu sudah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan pengawasan ini akan dapat ditemukan kesalahan – kesalahan yang akan dapat diperbaiki dan yang paling terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali. Selanjutnya, Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam konteks yang lebih luas maka arti dan makna pengawasan lebih bercorak pada pengawasan yang berlaku pada organisasi dan birokrasi. Jika ditarik dalam makna yang lebih luas dan kompeherensif maka pengawasan dapat dilihat dari beberapa segi yakni :

1. Kontrol sebagai penguasaan pemikiran;
2. Disiplin sebagai kontrol diri;
3. Kontrol sebagai sebuah makna simbolik.

Kontrol tidak terbatas pada prosedur formal dalam penyelenggara organisasi. Kontrol bisa digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang sesuai dengan keinginan kelompok tertentu. Kontrol dikonstruksikan beragam.

Selain menciptakan suasana *horor* dan kondisi *chaos*, sebuah sistem kekuasaan, dalam rangka semakin menumbuhkan kepatuhan total terhadap kekuasaan, menciptakan berbagai kontrol yang sistematis terhadap pikiran dan jiwa masyarakat. Ia mengembangkan semacam penjara pikiran. Wacana pikiran atau filsafat yang dikembangkan oleh penguasa tidak lagi berkaitan dengan upaya – upaya pengembangan daya nalar, daya kritis, daya analitis, daya kreatifitas, daya imajinasi yang didukung oleh sikap obyektivitas, kejujuran, sportivitas, kebijaksanaan atau kearifan akan tetapi telah dikontaminasi oleh model – model wacana pemikiran yang berdasarkan kepatuhan, loyalitas, pembelaan buta dan ketakutan.

Menurut Antonio Gramsci dalam Susanto (2014) melalui konsep *hegemoni* berbicara mengenai penguasaan pemikiran. Menurutnya, masyarakat sipil dan masyarakat politik adalah dua level suprastruktur yang masing – masing menjalankan fungsi kontrol sosial politik dalam pengertian berbeda. “kedua level ini pada fungsi “hegemoni” dimana kelompok dominan menangani keseluruhan masyarakat dan disisi lain berkaitan dengan “dominasi langsung” atau perintah yang dilaksanakan diseluruh negara dan pemerintah yuridis.

Atas pandangan diatas, Mahadi Sugiono (2011) memberikan komentar sebagai berikut: Perbedaan yang dibuat Gramsci antara masyarakat sipil dan masyarakat politik seperti yang diuraikan sebelumnya, sesungguhnya tidak sejelas yang terlihat dan perbedaan itu dibuat hanya semata untuk kepentingan analitis semata. Dibagian lain, karya yang sama dengan jelas ia menunjukkan bahwa kedua suprastruktur itu pada kenyataannya,

sangat diperlukan satu dan lainnya tidak bisa dipisahkan. Bahwa kedua level itu sangat diperlukan bisa dilihat dengan gamblang dalam konsepsi Gramsci tentang negara yang lebih luas, dimana ia ditunjuk sebagai “negara integral”, yang meliputi tidak hanya masyarakat politik tetapi juga masyarakat sipil.

Dasar: Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan terdiri dari:

- 1) Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atasan langsung baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah;
- 2) Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan.

Pengawasan yang dimaksud dalam butir (a) adalah merupakan pengawasan atasan langsung, sesuai dengan bunyi pasal 3 sebagai berikut:

Pimpinan semua satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan di lingkungan departemen/lembaga instansi lainnya, menciptakan pengawasan melekat dan meningkatkan mutunya di dalam lingkungan tugasnya masing masing; (2) Pengawasan melekat dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:

- a) Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula;
- b) Melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;

- c) Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapainya;
- d) Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan;
- e) Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan;
- f) Melalui pembinaan personil yang terus menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggungjawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan (manajer) dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 4 ayat (4) Inpres No. 15 Tahun 1983 menyatakan bahwa pengawasan fungsional terdiri dari:

- 1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- 2) Inspektorat Jenderal Departemen, Aparat Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen/instansi pemerintah lainnya;
- 3) Inspektorat Wilayah Provinsi;

4) Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota Madya.

Pengawasan politis disebut juga pengawasan informal karena biasanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Pengawasan ini juga sering pula disebut social control. Contoh-contoh pengawasan jenis ini misalnya pengawasan melalui surat-surat pengaduan masyarakat, melalui media masa dan melalui badan-badan perwakilan rakyat.

Sosial kontrol sebagai pengawasan politis melalui jalur lembaga-lembaga perwakilan pada saat sekarang sudah terasa semakin mantap, di tingkat pusat pengawasan oleh DPR-RI atas jalannya pemerintah dan pembangunan terasa semakin intensif dan melembaga antara lain melalui forum rapat kerja komisi dengan pemerintah dan forum dengar pendapat (*hearing*) antara komisi-komisi DPR-RI dengan para pejabat tertentu, begitu juga yang dilaksanakan di Daerah antara Pemda dengan DPRD yang bersangkutan.

Pengawasan dan pemeriksaan lainnya merupakan pengawasan umum yaitu suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik.

Pengawasan umum terhadap pemerintah daerah dilakukan oleh Mendagri dan Gubernur/Bupati/Wali Kota kepada Daerah sebagai wakil pemerintah di daerah yang bersangkutan. Bagi Mendagri dan Gubernur/Bupati/Wali Kota, pengawasan atas jalannya pemerintahan Daerah (melalui pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan umum) adalah merupakan salah satu tugas pokoknya yang ditugaskan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah. Artinya bukan sekedar sebagai fungsi manajemen biasa.

2.1.5. Sampah

2.1.5.1. Pengertian Sampah

Sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan dari kegiatan manusia (Manik, 2012). Sementara di dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Menurut Notoatmodjo (2013) bahwa sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang. Para ahli kesehatan masyarakat Amerika membuat batasan, “sampah (*waste*) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Dari batasan ini jelaslah bahwa sampah adalah merupakan hasil suatu kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak berguna. Sehingga bukan semua benda padat yang tidak digunakan dan dibuang disebut sampah, misalnya: benda-benda alam, benda-benda yang keluar dari bumi akibat dari gunung meletus, banjir, pohon di hutan yang tumbang akibat angin ribut dan sebagainya.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dipahami sampah adalah :

1. Sampah yang dapat membusuk (*garbage*), menghendaki pengelolaan yang cepat. Gas-gas yang dihasilkan dari pembusukan sampah berupa gas metan dan H₂S yang bersifat racun bagi tubuh.
2. Sampah yang tidak dapat membusuk (*refuse*), terdiri dari sampah plastik, logam, gelas karet dan lain-lain.
3. Sampah berupa debu/abu sisa hasil pembakaran bahan bakar atau sampah.
4. Sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, yakni sampah B₃ adalah sampah karena sifatnya, jumlahnya, konsentrasinya atau karena sifat kimia, fisika dan mikrobiologinya dapat meningkatkan mortalitas dan mobilitas secara bermakna atau menyebabkan penyakit *reversible* atau berpotensi *irreversible* atau sakit berat yang pulih.
5. Menimbulkan bahaya sekarang maupun yang akan datang terhadap kesehatan atau lingkungan apabila tidak diolah dengan baik.

2.1.5.2. Pengumpulan Sampah

Menurut Notoatmodjo (2013) pengumpulan sampah yang berasal dari sapuan di daerah pemukiman/pertokoan, pasar-pasar, industri dan lain sebagainya dikumpulkan dengan kereta sorong, becak sampah, Truk Typer. Kemudian sampah yang telah dikumpulkan dengan kereta sorong, becak sampah tersebut, dipindahkan ke bak konteiner Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang telah tersedia pada daerah masing-masing yang telah ditentukan.

Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, dan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat,

konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sesuai dengan undang-undang tersebut bahwa tujuan utama pengelolaan sampah adalah meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Upaya pengelolaan sampah terdiri dari *pengurangan sampah* dan *penanganan sampah*. *Pengurangan sampah* dapat meliputi pembatasan timbulan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan *penanganan sampah* dapat meliputi upaya pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

2.1.5.3. Sumber-sumber Sampah

Menurut Gelbert, Prihanto dan Suprihatin (2010), sumber-sumber timbulan sampah adalah sebagai berikut :

1. Sampah yang berasal dari pemukiman (*domestic wastes*). Sampah ini terdiri dari bahan-bahan padat dan dibuang, seperti sisa-sisa makanan baik yang sudah masak atau belum, bekas pembungkus baik kertas, plastik, daun dan sebagainya, pakaian-pakaian bekas, bahan-bahan bacaan, perabot rumah tangga, daun-daunan dari kebun atau taman.
2. Sampah yang berasal dari tempat-tempat umum. Sampah ini berasal dari tempat-tempat umum seperti pasar, tempat-tempat hiburan, terminal bus, stasiun kereta api, dan sebagainya.
3. Sampah yang berasal dari perkantoran. Sampah ini dari perkantoran baik perkantoran pendidikan, perdagangan, departemen, perusahaan dan sebagainya. Sampah ini berupa kertas-kertas, plastik, karbon, klip dan sebagainya. Umumnya sampah ini bersifat kering dan mudah terbakar.

4. Sampah dari industri. Dalam pengertian ini termasuk pabrik–pabrik sumber alam perusahaan kayu dan lain–lain, kegiatan industri, baik yang termasuk distribusi ataupun proses suatu bahan mentah. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, sampah kering abu, sisa – sisa makanan, sisa bahan bangunan
5. Sampah pertanian. Sampah dihasilkan dari tanaman atau binatang daerah pertanian, misalnya sampah dari kebun, kandang, ladang atau sawah yang dihasilkan berupa bahan makanan pupuk maupun bahan pembasmi serangga tanaman.

Berbagai macam sampah yang telah disebutkan diatas hanyalah sebagian kecil saja dari sumber-sumber sampah yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari sampah.

2.1.5.4. Jenis-Jenis dan Sifat Fisik Sampah

Jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah institusi/kantor/sekolah, dan sebagainya. Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

1. Sampah Organik

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan – bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat *biodegradable*. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik,

misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting.

2. Sampah Anorganik

Menurut Gelbert, Prihanto dan Suprihatin (2010), sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi : sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikroorganisme secara keseluruhan (*unbiodegradable*). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng.

Berdasarkan keadaan fisiknya sampah dikelompokkan atas :

1. Sampah basah (*garbage*)

Sampah golongan ini merupakan sisa-sisa pengolahan atau sisa-sisa makanan dari rumah tangga atau merupakan timbulan hasil sisa makanan, seperti sayur mayur, yang mempunyai sifat mudah membusuk, sifat umumnya adalah mengandung air dan cepat membusuk sehingga mudah menimbulkan bau.

2. Sampah kering (*rubbish*)

Sampah golongan ini memang diklompokkan menjadi 2 (dua) jenis :

- Golongan sampah tak lapuk. Sampah jenis ini benar-benar tak akan bisa lapuk secara alami, sekalipun telah memakan waktu bertahun – tahun, contohnya kaca dan mika.
- Golongan sampah tak mudah lapuk. Sekalipun sulit lapuk, sampah jenis ini akan bisa lapuk perlahan–lahan secara alami. Sampah jenis ini masih bisa dipisahkan lagi atas sampah yang mudah terbakar, contohnya seperti kertas dan kayu, dan sampah tak mudah lapuk yang tidak bisa terbakar, seperti kaleng dan kawat.

2.1.5.5. Aspek Pengelolaan Sampah

Sistem Pengolahan sampah adalah proses pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek/komponen yang saling mendukung dimana antara satu dengan lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan (SNI 19-2454-2002). Kelima aspek tersebut meliputi:

1. Aspek teknis operasional
2. Aspek kelembagaan
3. Aspek hukum dan peraturan
4. Aspek pembiayaan
5. Aspek peran serta masyarakat.

1. Aspek Teknis Operasional

Aspek teknis operasional pengelolaan sampah perkotaan meliputi dasar-dasar perencanaan untuk kegiatan-kegiatan pewadahan sampah,

pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir.

Tata cara pengelolaan sampah bersifat integral dan terpadu secara berantai dengan urutan yang berkesinambungan yaitu: penampungan/pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pembuangan/pengolahan.

1. Penampungan Sampah/ Pewadahan

Proses awal dalam penampungan sampah terkait langsung dengan sumber sampah adalah penampungan. Penampungan sampah adalah suatu cara penampungan sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke TPA. Tujuannya adalah menghindari agar sampah tidak berserakan sehingga tidak mengganggu lingkungan (SNI 19-2454-2002).

Bahan wadah yang dipersyaratkan sesuai Standart Nasional Indonesia adalah tidak mudah rusak, ekonomis, mudah diperoleh dan dibuat oleh masyarakat dan mudah dikosongkan.

Sedangkan menurut Syafrudin (2013), persyaratan bahan wadah adalah awet dan tahan air, mudah diperbaiki, ringan dan mudah diangkat serta ekonomis, mudah diperoleh atau dibuat oleh masyarakat.

2. Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah yaitu cara atau proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan / pewadahan sampai ketempat pembuangan sementara. Pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikelompokkan dalam 2 (dua) yaitu: pola individual dan pola komunal (SNI 19-2454-2002) sebagai berikut :

a. Pola Individual

Proses pengumpulan sampah dimulai dari sumber sampah kemudian diangkut ketempat pembuangan sementara/TPS sebelum dibuang ke TPA.

b. Pola Komunal

Pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil sampah ketempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan/ ke truk sampah yang menangani titik pengumpulan kemudian diangkut ke TPA tanpa proses pemindahan.

3. Pemindahan Sampah

Proses pemindahan sampah adalah memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkutan untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Tempat yang digunakan untuk pemindahan sampah adalah depot pemindahan sampah yang dilengkapi dengan container pengangkut (SNI 19-2454-2002).

4. Pengangkutan Sampah

Pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari tempat sumber sampah ke tempat pembuangan akhir. Berhasil tidaknya penanganan sampah juga tergantung pada sistem pengangkutan yang diterapkan. Pengangkutan sampah yang ideal adalah dengan truck container tertentu yang dilengkapi alat pengepres (SNI 19-2454-2002).

5. Pembuangan Akhir Sampah

Tempat pembuangan sampah akhir (TPA) adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah. Tempat menyingkirkan sampah kota sehingga aman (SK SNI T-11-1991-03). Pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan untuk membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut. Prinsip pembuangan akhir adalah memusnahkan sampah domestik di suatu lokasi pembuangan akhir. Jadi tempat pembuangan akhir merupakan tempat pengolahan sampah. Menurut SNI 19-2454-2002 tentang teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan, secara umum teknologi pengolahan sampah dibedakan menjadi 3 (tiga) metode yaitu: *Open Dumping, Sanitary Landfill, Controlled Landfill*.

a. *Open Dumping*

Metode *open dumping* ini merupakan sistem pengolahan sampah dengan hanya membuang / menimbun sampah disuatu tempat tanpa ada perlakuan khusus atau sistem pengolahan yang benar, sehingga sistem *open dumping* menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan.

b. *Sanitary Landfill*

Metode pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup. Pekerjaan pelapisan tanah penutup dilakukan setiap hari pada akhir jam operasi.

c. *Controlled Landfill*

Metode *controlled landfill* adalah sistem *open dumping* yang diperbaiki yang merupakan sistem pengalihan *open dumping* dan *sanitary*

landfill yaitu dengan penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh yang di padatkan atau setelah mencapai periode tertentu.

2. Aspek Kelembagaan

Menurut Rahardyan dan Widagdo (2013), organisasi dan manajemen merupakan suatu kegiatan yang multi disiplin yang bertumpu pada prinsip teknik dan manajemen yang menyangkut aspek-aspek ekonomi, sosial budaya dan kondisi fisik wilayah kota dan memperhatikan pihak yang dilayani yaitu masyarakat kota". Perancangan dan pemilihan organisasi disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang membinanya, pola system operasional yang ditetapkan, kapasitas kerja sistem dan lingkup tugas pokok dan fungsi yang harus ditangani.

Menurut Syafrudin dan Priyambada (2011), bentuk kelembagaan pengelola sampah disesuaikan dengan katagori kota. Adapun bentuk kelembagaan tersebut adalah sebagai berikut: Kota Raya dan Kota Besar (jumlah penduduk > 500.000 jiwa) bentuk lembaga pengelola sampah yang dianjurkan berupa dinas sendiri.

1. Kota sedang 1 (jumlah penduduk 250.000 – 500.000 jiwa) atau Ibu Kota Propinsi bentuk lembaga pengelola sampah yang dianjurkan berupa dinas sendiri.
2. Kota sedang 2 (jumlah penduduk 100.000 – 250.000 jiwa) atau Kota/Kotif bentuk lembaga yang dianjurkan berupa dinas / suku dinas /UPTD Dinas Pekerjaan Umum atau seksi pada Dinas Pekerjaan Umum.

3. Kota kecil (jumlah penduduk 20.000 – 100.000 jiwa) atau kota kotif bentuk lembaga pengelolaan sampah yang dianjurkan berupa dinas / suku dinas / UPTD, Dinas Pekerjaan Umum atau seksi pada Dinas Pekerjaan Umum.

3. Aspek Hukum dan Peraturan

Hukum dan peraturan didasarkan atas kenyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana sendi-sendi kehidupan bertumpu pada hukum yang berlaku. Manajemen persampahan kota di Indonesia membutuhkan kekuatan dan dasar hukum, seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan retribusi dan keterlibatan masyarakat.

Dasar hukum pengelolaan kebersihan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Medan dalam bentuk Peraturan walikota sebagai berikut :

Peraturan Walikota Medan nomor 18 tahun 2021. Yang berisikan tentang

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5494)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota

Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5).

4. Aspek Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber daya penggerak agar pada roda sistem pengelolaan persampahan di kota tersebut dapat bergerak dengan lancar. Sistem pengolahan persampahan di Indonesia lebih di arahkan kesistem pembiayaan sendiri termasuk membentuk perusahaan daerah. Masalah umum yang sering dijumpai dalam sub sistem pembiayaan adalah retribusi yang terkumpul sangat terbatas dan tidak sebanding dengan biaya operasional, dana pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas, kewenangan dan struktur organisasi yang ada tidak berhak mengelola dana sendiri dan penyusunan tarif retribusi tidak didasarkan metode yang benar.

Menurut Raharyan dan Widagdo (2015:114). peraturan yang dibutuhkan dalam sistem pengelolaan sampah di perkotaan antara lain adalah mengatur tentang :

1. Ketertiban umum yang terkait dengan penanganan persampahan
2. Rencana induk pengelolaan sampah kota
3. Bentuk lembaga organisasi pengelolaan
4. Tata cara penyelenggaraan pengelolaan
5. Tarif jasa pelayanan atau retribusi
6. Kerjasama dengan berbagai pihak terkait, diantaranya kerjasama antar daerah atau kerjasama dengan pihak swasta.

5. Aspek Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya program pengembangan pengelolaan sampah sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Tanpa adanya peran serta masyarakat semua program pengelolaan persampahan yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam keberhasilan adalah membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan program persampahan yaitu merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar dan merata, merubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang kurang baik dan faktor-faktor sosial, struktur dan budaya setempat.

Menurut Hadi (2011) dari segi kualitas, partisipasi atau peran serta masyarakat penting sebagai :

1. Input atau masukan dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan.
2. Strategi untuk memperoleh dukungan dari masyarakat sehingga kredibilitas dalam mengambil suatu keputusan akan lebih baik.
3. Komunikasi bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menampung pendapat, aspirasi dan concern masyarakat.
4. Media pemecahan masalah untuk mengurangi ketegangan dan memecahkan konflik untuk memperoleh consensus.

2.1.5.6. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat

Pasal 28 Undang-undang Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2008, yaitu berbunyi Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Tanggung jawab pengelolaan lingkungan ada pada masyarakat sebagai produsen timbulan limbah sejalan dengan hal tersebut, masyarakat sebagai produsen timbulan sampah diharapkan terlibat secara total dalam lima sub sistem pengelolaan sampah, yang meliputi sub sistem kelembagaan, sub sistem teknis operasional, sub sistem finansial, sub sistem hukum dan peraturan serta sub sistem peran serta masyarakat.

Menurut Syafrudin (2011), salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah melaksanakan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti minimasi limbah dan melaksanakan 5R (*Reuse, Recycling, Recovery, Replacing* dan *Refilling*). Kedua program tersebut bisa dimulai dari sumber timbulan sampah hingga kelokasi TPA.

Seluruh sub sistem didalam sistem harus dipandang sebagai suatu sistem yang memerlukan keterpaduan didalam pelaksanaannya. Sistem pengelolaan sampah terpadu (*Integrated Solid Waste management*) didefinisikan sebagai pemilihan dan penerapan program teknologi dan manajemen untuk mencapai sistem yang tinggi, dengan hirarki sebagai berikut (Syafrudin, 2011).

1. *Source Reduction*, yaitu proses minimalis sampah di sumber dalam hal kuantitas timbulan dan kualitas timbulan sampah, terutama reduksi sampah berbahaya.

2. *Recyclling*, yaitu proses daur ulang yang berfungsi untuk mereduksi kebutuhan sumberdaya dan reduksi kuantitas sampah ke TPA.
3. *Waste Transformation*, yaitu proses perubahan fisik, kimia dan biologis perubahan sampah. Dimana ketiga komponen itu akan menentukan :
 - a. perubahan tingkat efesiensi yang diperlukan didalam sistem pengelolaan.
 - b. Perlunya proses *reduce*, *reuse*, dan *recycle* sampah.
 - c. Proses yang dapat menghasilkan barang lain yang bermanfaat seperti pengomposan.
 - d. *Landfilling*, sebagai akhir dari suatu pengelolaan sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali.

Pemilihan dan penerapan teknologi dalam kontek ini tentunya dilakukan sehingga terpilih teknologi tepat guna. Di dalam operasional sistem pengelolaan sampah, pendekatan yang tepat adalah pendekatan sistem pemanfaatan terpadu (*Integrated Material Recovery-IMR*). Pada masyarakat yang masih mengandalkan TPA sebagai akhir pengelolaan limbahnya, strategi pendekatan IMR ini tepat untuk diterapkan. Kesadaran masyarakat untuk menerapkan konsep ini akan memicu tumbuhnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat disamping kegiatan yang berusaha untuk meminimasi sampah. Mengingat konsep IMR pada dasarnya adalah memanfaatkan kembali sampah yang masih berpotensi untuk didaur ulang, disetiap langkah operasi yaitu mulai dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Sistem IMR akan meningkatkan perolehan berbagai bahan yang bernilai ekonomi dan dapat dipasarkan, bukan menghambat kemampuan yang ada.

2.2. Penelitian Terdahulu


Evan Qurni Ardiana (2013) dengan judul “Pengelolaan Sampah oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) di Kota Tangerang Selatan”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan Kurang optimal, karena kemampuan SDM pengelola, peralatan, dan dana tidak memadai sehingga penyerasian dirasakan kurang efektif, ditambah lagi dengan cara pandang yang salah terhadap sampah yang dianggap sebagai barang tidak berguna. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu meningkatkan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah dan pemerintah harus lebih ditingkatkan dalam sosialisasi pengelolaan sampah tingkat kelurahan serta menumbuhkan partisipasi yang aktif dari masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Tri Nanda Ramdhiani (2013), dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda”. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah belum diimplementasikan secara optimal. Penelusuran lebih jauh menemukan bahwa baik pemerintah maupun masyarakat belum dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh terbatasnya anggaran, kurangnya jumlah sarana dan prasarana, lemahnya pengawasan serta rendahnya kepedulian masyarakat.

2.3. Kerangka Pemikiran

Penanganan permasalahan sampah yang kurang tepat dapat mengancam aspek keindahan kota dan pencemaran lingkungan serta masalah kesehatan masyarakat. Upaya pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dapat meliputi pembatasan timbunan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah dapat meliputi upaya pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemerosesan akhir sampah.

Pemerintah merupakan penanggungjawab utama dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan persampahan, baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu pemerintah harus memiliki penguasaan yang baik berkenaan dengan sumber produksi sampah dan proses pengelolaan sampah agar mampu membuat kebijakan yang tepat untuk menangani persampahan. Di Kota Medan, pengawasan pengelolaan sampah merupakan wewenang dari kelurahan. Lurah bertanggungjawab atas bagaimana pelaksanaan kebijakan persampahan di wilayahnya masing-masing, sehingga peran lurah dalam pengelolaan persampahan menjadi sangat besar. Walaupun pelaksanaan pengelolaan persampahan berada di tangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, tetapi dalam hal melakukan pengawasan menjadi wewenang dari lurah.



Sumber: Diolah Penulis (2021)

Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, penelitian berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori, dan konsep. Untuk mewujudkan penelitian yang berawal dari minat tersebut dilakukanlah cara untuk mewujudkannya adalah dengan memilih metode yang cocok dengan tujuan dari suatu penelitian. Metode penelitian dalam hal ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Guna menjawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian ini akan menggunakan metode-penelitian kualitatif.

Pendekatan kualitatif menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian, dengan menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian maka akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Kirk dan Miller dalam Moleong (2010:3) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia di kawasannya sendiri serta berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

Pendekatan kualitatif ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan masyarakat yang bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai Peran

Kelurahan Dalam Pengawasan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan.

Medan Selayang Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2010:3).

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang. Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2021 s/d Mei 2021.

3.3. Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling*. Informan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi dan yang selengkap-lengkapnyanya dan relevan dengan tujuan penelitian. Informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yaitu :

1. Informan kunci Sekretaris Lurah.
2. Informan utama Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kelurahan.
3. Informan tambahan sebanyak 2 orang yaitu petugas kebersihan dan tokoh masyarakat.

Untuk informan tambahan ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Petugas kebersihan.
 - bertugas minimal diatas 1 tahun.
 - Sehat jasmani dan rohani.
 - memiliki pengetahuan terkait objek pertanyaan.

- b. Tokoh masyarakat.
 - berdomisili tempat tinggal di wilayah objek penelitian.
 - sehat jasmani dan rohani

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*indepht interview*) dengan narasumber (*key informan*) dengan berpedoman pada *interview-guidances* yang telah disusun sebelumnya. Pemberian pertanyaan kepada subjek penelitian yaitu petugas pengelola pasar. Dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara, peneliti berusaha menggali sebanyak mungkin tentang pengelolaan pasar tumpah.

2. Observasi

Pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari subjek penelitian secara langsung yang digunakan untuk mendapatkan data tentang Peran Kelurahan Dalam Pengawasan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan.

3. Dokumentasi

Hasil wawancara dan observasi di catat dalam bentuk dokumentasi. Penulis juga mengambil foto-foto aktifitas petugas kebersihan.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini kegiatan analisis data dilakukan dengan cara mengelompokan data yang diperoleh dari sumber data terkait dengan Peran Kelurahan Dalam Pengawasan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan.

Adapun 3 (tiga) komponen analisis data interaktif yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Sebelum di lakukan tahap berikutnya, terlebih dahulu data – data yang diperoleh di kumpulkan terlebih dahulu.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data dilapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinsi. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian yang naratif.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat sementara waktu. Akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus akan ditarik kesimpulan

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

3.6. Definisi Konsep dan Operasional

Setiap variabel yang digunakan perlu dijabarkan suatu definisi konsep variabel yang jelas dan spesifik yang menggambarkan karakteristik masing-masing agar dapat mempermudah penelitian. Variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa.
2. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.
3. Sampah adalah suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan dari kegiatan manusia.

Pada penelitian ini definisi operasional mengacu kepada teori Soekanto, dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Norma. Peran meliputi norma–norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
2. Konsep. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Perilaku individu. Peran juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran kelurahan dalam pengawasan pengelolaan sampah di Kelurahan Asam Kumbang masih tergolong kurang baik. Hal ini menyebabkan penanganan sampah di kelurahan tersebut mengalami kurang baik, dan banyak keluhan warga bahwa sampah dari depan rumahnya tidak diangkut hingga sehari-hari. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah Kelurahan Asam Kumbang yang berperan dalam pengawasan masih kurang berhasil.
2. Faktor kendala yang dihadapi pemerintah kelurahan dalam melakukan pengawasan adalah: Jumlah petugas ataupun pegawai yang terdapat pada Kelurahan Asam Kumbang terlalu sedikit dibanding tugas-tugas yang harus dilakukan sehingga tugas pengawasan pengelolaan sampah sering diabaikan, budaya kerja yang terdapat di kelurahan masih tergolong kurang baik dimana pegawai kurang berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa dibarengi dengan adanya tambahan pendapatan dari proses pelayanan itu sendiri, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pemantauan terhadap lingkungan masing-masing sehingga kurang membantu petugas pengawas kelurahan dalam melakukan pengawasan proses pengelolaan sampah.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu mengupayakan penambahan petugas kelurahan Asam Kumbang agar dapat mengurus semua tugas pelayanan termasuk mengawasi kebersihan lingkungan.
2. Pimpinan kelurahan Asam Kumbang perlu meminta kesadaran pegawai agar pelayanan kepada masyarakat termasuk pengawasan persampahan tidak mengedepankan adanya tambahan pendapatan.
3. Pemerintah perlu lebih aktif mengimbau masyarakat agar lebih meningkatkan partisipasinya dalam memantau kondisi pengelolaan sampah pada lingkungan masing-masing, serta melaporkan segala bentuk penyimpangan kepada petugas kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Gelbert M, Prihanto D, dan Suprihatin A. 2010. *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan Wall Chart*. Malang: Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, PPPGT/VEDC.
- Hadi, S.P. 2011. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2013)
- Istianto. Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan Dalam Persepektif. Pelayanan Publik*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Manik, Karden E. Sontang. 2012. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2013. *Kesehatan Masyarakat Ilmu & Seni*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poerwadarminta W.J.S. 2014. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sirajun. 2012. *Hukum Pelayanan Publik*, Malang: Setara Press.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiono, Mahadi. 2011. *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sujamto. 2013. *Beberapa pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Susanto, Anthon F. 2014. *Wajah Peradilan Kita*, Jakarta: Refika Aditama
- Syafii, Inu Kencana. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tjandra, W. Riawan. 2012. *Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Peraturan-peraturan:

Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 53 tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan

Jurnal-jurnal:

Ardiana, Evan Qurni. 2013. *Pengelolaan Sampah oleh Dinas Kebersihan Peratamanan dan Pemakaman (DKPP) di Kota Tangerang Selatan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.3 Nomor 5.

Ramdhiani, Tri Nanda. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan Vol. 1 Nomor 2.

Syafrudin. 2012. *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*. Prosiding Diskusi Interaktif Pengelolaan Sampah Terpadu, Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, Semarang.

Lampiran 1. Dokumentasi Pengelolaan Sampah di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)16/11/23